

ANALISIS HUKUM HAK – HAK ATAS ANAK AKIBAT

DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

SUNGGUMINASA



M. AKBAR

45.16.060.085

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 074/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 24 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **M. Akbar** Nomor Pokok Mahasiswa **451606085** yang dibimbing oleh **Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.H.I.** selaku Pembimbing I dan **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.H.I**



(.....)

2. **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.**



(.....)

3. **Dr. Almusawir, S.H., M.Hum.**



(.....)

4. **Juliati, S.H., M.H.**



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Akbar
NIM : 45.16.060.085
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Februari 2022

Penulis



M. Akbar

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : M. AKBAR
NIM : 4516060085
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : A 133/FH/UNIBOS/III/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 24 Februari 2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Hak – Hak Atas Anak
Akibat Dispensasi Nikah Di Pengadilan
Sungguminasa

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, 03 - 02 - 2022

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. H. Waspada, M.Sos.I.,M.H.I.

Pembimbing II,


H. Hamzah Taba, S.H.,M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa:

Nama : M. AKBAR
NIM : 4516060085
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : A 133/FH/UNIBOS/III/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 24 Februari 2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Hak – Hak Atas Anak
Akibat Dispensasi Nikah Di Pengadilan
Sungguminasa

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

2022

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H
NIDN. 0905126202

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berka dan rahmat-Nyalah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana strata satu ilmu huku, di Universitas Bosowa Makassar.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang penulis harus dihadapi. Dan dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tak lepas dari dukungan dan dorongan dari Kedua orang tua tercinta saya, Alm. Basri Badeng dan Kartini, untuk cinta dan kasihnya yang telah merawat dan membesarkan saya serta senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tak hentinya untuk penulis dan juga Kepada Istri Saya Tercinta, Nur Husnul Khatimah Azizah.S yang senantiasa memberi semangat, dukungan dan doa yang tak henti-hentinya kepada penulis, serta dukungan dari berbagai pihak memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itulah, sudah sewajarnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa;
2. Ir. Baharuddin selaku Wakil Rektor I Universitas Bosowa;
3. Dr. H.Mas'ud Muhammadiyah, S.Pd.,M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Bosowa;
4. Dr.Abdul Haris Hamid, S.H.,M.H., selaku Wakil Rektor III Universitas Bosowa;
5. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa;

6. Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
7. Hj. Sitti Zubaidah, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
8. Dr. Almusawir, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
9. Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.H.I., Selaku Pembimbing I penyelesaian tugas skripsi strata satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
10. H. Hamzah Taba, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II penyelesaian tugas skripsi strata satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
11. Prof. Dr. Muh. Arfah Pattenreng S.H.,M.H., Dr. Zulkifli M., S.H.,M.H., Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H., Hj. Suryana Hamid, S.H.,M.H., H. Hamzah Taba, S.H.,M.H., M.H., Hj. Kamsilania, S.H.,M.H., Muh. Rusli, S.H.,M.H., Andi Tira, S.H.,M.H., Muh. Amil Sadiq, S.H.,M.H., Dr. Mustawa Nur, S.H.,M.H., Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.H.I., Juliati, , S.H.,M.H., Muhammad Halwan Yamin, , S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
12. Kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa beserta jajarannya, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data- data dalam penulisan skripsi ini.
13. Angkatan 16 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan menjadi saudara penulis semasa perkuliahan.

14. Serta kepada teman-teman dikampus yang tak bisa saya sebut namanya satu persatu yang telah memberi dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan ini penulis memohon maaf, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya dan semua pihak yang memerlukannya,

Makassar, Februari 2022

Penulis

M. Akbar

ABSTRAK

M. AKBAR, NIM: 4516060085, Analisis Hukum Hak – Hak Atas Anak Akibat Dispensasi Nikah Di Pengadilan Sungguminasa di bawah bimbingan Bapak Waspada selaku Pembimbing I dan Bapak Hamzah Taba selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengabulan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Sungguminasa dan mengetahui hak – hak anak akibat dispensasi nikah di Sungguminasa. Penelitian ini dilaksanakan di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Agama Sungguminasa. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengabulan permohonan dispensasi Tentang Perlindungan Anak Terkait Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa, dalam memutuskan putusan pada suatu perkara dispensasi nikah Hakim merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam hal ini hakim pada dasarnya telah memahami dengan baik terkait dalam pengambilan putusan dispensasi nikah walaupun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya tercapai.

Adapun dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur, secara hukum Islam diperbolehkan. Dalam Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga kaidah fiqhiyah. Akan tetapi majlis hakim lebih mengedepankan konsep masalah dikarenakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan akan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.

Kata kunci: Hak-hak Anak, Dispensasi dan Nikah.

ABSTRACT

M. Akbar (4516060085), *Legal Analysis of Children's Rights Due to Marriage Dispensation at the Sungguminasa Court*, Supervised by Dr. H. Waspada, M.Sos .I.,M.H.I as supervisor I, and H. Hamzah Taba, S.H., M.H as supervisor II.

This study aims to determine the implementation of legal protection against the granting of a marriage dispensation application at the Sungguminasa religious court and to determine the rights of children as a result of the marriage dispensation in Sungguminasa. This research was carried out in Sungguminasa, Gowa Regency, South Sulawesi by selecting the institution related to the problem in this thesis, namely the Sungguminasa Religious Court. The results obtained through field research and literature are classified into two types of data, namely primary data and secondary data.

Based on the results of the study, it shows that the implementation of legal protection for the granting of a dispensation application regarding Child Protection Regarding Marriage Dispensation at the Sungguminasa Religious Court, in deciding a decision on a marriage dispensation case, the Judge refers to the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, where in this case the judge basically has a good understanding regarding the decision-making of the marriage dispensation even though in its implementation it has not been fully achieved.

As for the basis and considerations of the Judge in granting the application for dispensation for underage marriage, Islamic law is allowed. In determining the application for a marriage dispensation, the judge basically uses various considerations and legal grounds, namely Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as fiqhiyah rules. However, the panel of judges prioritizes the concept of maslahah because to prevent things that are not desirable and will fall further in the form of slander and violations of religious norms.

Keywords: *Children's Rights, Dispensation and Marriage.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	8
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Tujuan Perkawinan.....	11
3. Larangan Perkawinan	14
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	18
5. Batas Usia Perkawinan	21
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah.....	22
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	22
2. Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah	27
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	28
1. Pengertian Anak	28
2. Hak – Hak Anak	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Lokasi Penelitian	36
B. Tipe Penelitian.....	36
C. Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa.....	37
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa	52
C. Hak-Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa.....	56
1.Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PA.Sgm	56
2.Hak Anak Terkait Perlindungan Terhadap Putusan Perkara Dispensasi Nikah	64
PBAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan wanita yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. Keadaan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami-istri yang menyebabkan seorang wanita menerima hukum-hukum mas kawin, perceraian, iddah, dan waris. Pernikahan merupakan fondasi masyarakat dimanapun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang saleh yang mentransfusikan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju. Pernikahan dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita.

Sebagai negara demokrasi dan telah menjadi anggota PBB, Indonesia mempunyai kewajiban yuridis menjunjung tinggi nilai-nilai dan konsep-konsep HAM, baik dalam wilayah nasional maupun internasional. Pemikiran demokrasi secara konseptual berakar pada perbedaan konsep mengenai kebebasan, yakni kebebasan negatif dan kebebasan positif. Konsep kebebasan negatif dideskripsikan

sebagai “bebas dari” (freedom from) yang mengimplikasikan peran negara yang minimal, terutama pada perlindungan keamanan serta kebebasan sipil dan politik warga negara. Sementara konsep kebebasan positif dirumuskan sebagai “bebas untuk” (freedom to). Dalam pandangan ini, kebebasan mengandung konsekuensi adanya jaminan dari negara agar terdapat persamaan kebebasan yang efektif dari warga negara untuk menggunakan dan mengembangkan kapasitas dirinya.¹

Fenomena pernikahan di bawah umur pada masyarakat Indonesia sering sekali terjadi. Berdasarkan data dari UNICEF (2019) yang diketahui bahwa pada Januari – Juni 2020, 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (di bawah 19 tahun) diajukan, 97% di antaranya dikabulkan. Padahal sepanjang 2019, hanya terdapat 23.700 permohonan. Persoalan pernikahan dini telah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Berdasarkan data 2018, pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20 – 24 tahun telah menikah di usia 18 tahun.²

Angka statistik pernikahan dini secara keseluruhan mencapai lebih dari seperempat dari total pernikahan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan Sulawesi Selatan diketahui, Sulawesi Selatan berada pada peringkat pertama untuk pernikahan di usia anak 15 tahun. Angkanya mencapai 6,7% dibandingkan angka nasional yang hanya 2,46%. Sementara itu

¹Azhari, Aidul Fitriada, *Menemukan Demokrasi*, Cet. Ke-1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005).

²UNICEF (2019) dalam Katadata.co.id, 2020. *Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini*. [Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini | Databoks \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id) diakses pada 1 Juni 2021

pernikahan usia 15-19 tahun, Sulawesi Selatan berada di urutan ketujuh dengan angka 13,86% atau lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 10,80%.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan. Sebagai upaya menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

adalah mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dalam penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 disebutkan tujuan ditetapkannya batas umur adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Larangan menikah muda ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15. Undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 pasal 26 mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua pasal (1) huruf C.⁴

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundang-undangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga. Kematangan dan kesiapan tersebutlah yang kemudian dibatasi

⁴Undang-Undang No. 23 tahun 2002 *tentang perlindungan anak*.

dengan usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal sebelumnya yaitu usia nikah minimal umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan maka dapat dimintakan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun perempuan. Ketentuan membolehkan pernikahan dini diperbolehkan jika ada permintaan dispensasi nikah yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Adapun untuk permohonan dispensasi dapat diterima jika alasan yang diberikan dapat diterima atau memenuhi syarat dispensasi perkawinan.⁵

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Perkawinan dibawah umur atau lebih dikenal dengan pernikahan dini inisemestinya

⁵Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013).

dihindari kerana membawa efek yang kurang baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.⁶

Dalam hal ini terdapat sebuah perkara tentang dispensasi nikah di beberapa Pengadilan Agama seperti yang terdaftar Di Pengadilan Agama Takalar tahun 2020, tercatat 10 penetapan dispensasi nikah, Selanjutnya di Pengadilan Agama Jeneponto pada tahun 2020, tercatat 29 penetapan dispensasi nikah. Sementara di Pengadilan Agama Sungguminasa, sepanjang tahun 2020 tercatat 56 penetapan dispensasi nikah. Mengingat tingginya putusan dispensasi nikah setiap tahun di Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Dengan hal tersebut maka saya mengambil penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Hak – Hak Atas Anak Akibat Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengabulan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa?
2. Bagaimana hak-hak anak akibat dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa?

⁶Amir nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004),71.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengabulan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa.
2. Untuk mengetahui hak – hak anak akibat dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca, khususnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Kegunaan praktis

Sebagai sumbangan pemikiran terkait hak – hak anak akibat dispensasi nikah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa pernikahan terambil dari dua kata *nakaha*, *yankihu*, *nakahan*, *wa-nikahaan* yang mempunyai arti bersatu, berhimpun dan berkumpul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Adapula yang mengartikan nikah dengan istilah perkawinan secara *qiyasan* disebut dengan hubungan seks.⁷

Sedangkan menurut istilah, pernikahan atau *perkawinan* adalah akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Bisa juga dikatakan sebagai perjanjian seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapat ridho dari Allah SWT.

Menurut Hukum Adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan – hubungan keperdataan, seperti hak dan

⁷Muhammad Fadhilah. *Menikah Itu Indah*. (Yogyakarta: Solusi Distribusi, 2014). Hlm. 4

kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun manusia dengan manusia (*mu'amalah*).⁸

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁹ Menurut Ibrahim Hosen,¹⁰ nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti akad dengan menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.¹¹

Menurut Soimin,¹² hakekatnya perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.

⁸Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007). Hlm. 8.

⁹M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hlm. 26.

¹⁰Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumudin, 1971), hlm 2.

¹² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Menurut Prespektif Hukum Barat, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Jakarta: Sinar Geafikia, 1992), hlm 6.

Sedangkan menurut Saleh,¹³ perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019, perkawinan dan tujuannya adalah sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Penjelasan pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dikatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai arti yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, artinya dalam suatu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan wanita. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, dan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak

¹³K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm

ada pula fungsi suami isteri.¹⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya tujuan perkawinan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan tujuan perkawinan yang kekal, maka dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan oleh karena sebab-sebab lain daripada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan menjadi jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.¹⁵

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Abdulkadir Muhammad adalah untuk membentuk keluarga, artinya adalah untuk membentuk suatu masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya adanya kerukunan dalam hubungan suami isteri, atau antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 74

¹⁵K. Wantjik Saleh, *Op. Cit.* hlm. 19

Kekal artinya berlangsung terus – menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.¹⁶

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁷

Tujuan perkawinan menurut agama Islam secara umum ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.. Selain itu tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam mengalami hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁸

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 74 – 75

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* hlm. 21

¹⁸M. Idris Ramulyo. *Op. Cit.* hlm. 28

Di Indonesia, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan masalah agama dan kepercayaan. Seperti halnya dengan perkawinan yang bersifat sementara atau dengan istilah kawin kontrak atau kawin musim (hidup bersama tanpa adanya tali perkawinan). Hal semacam ini tidak memenuhi syarat dan tata cara perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkawinan semacam ini hanya akan merugikan semua pihak, baik suami, isteri dan anak-anak yang dilahirkan. Bentuk perkawinan yang seperti ini tidaklah sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan yaitu sangat ideal, karena tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara seorang suami dan isteri yang ditunjukkan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan di bawah umur, biasanya membawa banyak kesedihan dalam kehidupan rumah tangga. Maka dimungkinkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak tercapai.

3. Larangan Perkawinan

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah kasus yang disebut asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah.¹⁹

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan larangan perkawinan ini telah diatur dengan jelas seperti yang terdapat dalam pasal 8 yang menyatakan:

Perkawinan yang dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- 2) Berhubungan dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara.
- 3) Berhubungan semenda.
- 4) Berhubungan susuan.
- 5) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.

Selanjutnya dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

¹⁹M. Idris Ramulyo. *Op. Cit.* hlm. 30

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang hanya memuat secara singkat larangan kawin, Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya lebih rinci dan tegas. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mengikuti sistematika Fiqh yang telah baku. Masalah larangan kawin ini dimuat pada bab VI Pasal 39 sampai pasal 44.

Di dalam pasal 39 dinyatakan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
- 2) Karena pertalian semenda
 - a. Dengan saudara yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya qabla al-dukhl.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3) Karena pertalian sepersusuan

- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- b. Dengan seorang wanita sesusuan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.
- d. Dengan seorang bibi sesusuan dan nenek sesusuan keatas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Sedangkan larangan yang bersifat mua'qaqat seperti yang termuat pada pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan wanita karena keadaan tertentu.

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) Seorang wanita yang masih berada pada masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 menjelaskan bahwa larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang sudah dikawini atau karena sepersusuan.

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sepersusuan dengan isterinya.
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.

b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

- 2) Larangan pada ayat (1) itu tetap berlaku meskipun isterinya telah ditalak raj'i tetapi dalam masa iddah

Selanjutnya dalam pasal 54 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa:

- 1) Selama seorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya berada dalam masa ihram, perkawinannya tidak sah.

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang sudah beristeri empat orang dan masih terikat dalam perkawinan atau ditalak raj'i masih dalam masa iddah.

Di dalam pasal 42 dinyatakan:

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah dan talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam iddah talak raj'i.

Selanjutnya larangan kawin juga berlaku antara seorang lakilaki dengan bekas isterinya yang telah ditalak bain (tiga) sampai bekas isterinya tersebut menikah dengan pria lain yang selanjutnya telah melangsungkan perceraian.

Demikian juga larangan perkawinan isteri yang telah di li'an yaitu tuduhan seorang suami terhadap isterinya yang telah melakukan zina.

Larangan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan di li'an diatur dalam pasal 43 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang di li'an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf (a) gugur jika bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudain perkawinan tersebut putus ba'da al-dukhol dan telah habis masa iddahnya.

Selanjutnya dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu akad (nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya.

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing – masing itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan, maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan syarat-syarat dari rukun tersebut.

Adapun rukun nikah dengan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh atau dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya beragama Islam atau seagama, jelas orangnya, baligh dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazqij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul berkesinambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terikat ijab qabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum maka perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum. Sah tidaknya suatu perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sahnya perkawinan ditentukan dalam bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu tentang sahnya perkawinan: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” dan juga ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”

Kemudian penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan bahwa: dengan perumusan pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan bahwa: tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Adapun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang syarat sahnya perkawinan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (1), perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.

- 3) Pasal 9, seorang yang masih terkait perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
- 4) Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. dan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya.

5. Batas Usia Perkawinan

Dalam undang – undang perkawinan Indonesia, dijelaskan bahwa batasan usia dalam pernikahan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam pernikahan adalah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketentuan batas umur ini disebutkan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masuk jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus

dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang masih di bawah umur.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari batas umur yang telah ditentukan. Misal bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan karena pergaulan bebas sehingga menyebabkan perempuan hamil diluar perkawinan. Untuk itu apabila terjadi hal yang demikian, maka dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memuat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan dapat dikesampingkan dengan sebuah dispensasi nikah yang memungkinkan perkawinan dibawah umur. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu: “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dispensasi secara umum diartikan sebagai pengecualian dari aturan karena adanya suatu pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.

²⁰Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm 71

Subekti dan Tjitrosoedibio,²¹ mengemukakan bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalizhan) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia yaitu firman Allah swt dalam Q.S Al- Ma'idah/5:16

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

“Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus”.²²

²¹R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996), hlm 36

²²Kementrian Agama R1, *Al-Qur 'an dan Terjemahanya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h.

Berdasarkan ayat di atas sangat jelas menjelaskan bahwa Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada hambahnya dan tidak ingin membuat hambahnya berada dijalan yang salah. Ayat di atas memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu dispensasi nikah, karena dispensasi nikah merupakan bentuk keringanan yang berlaku bagi calon pasangan suami isteri yang belum mencapai batasan usia nikah. Dengan adanya dispensasi nikah kedua calon mempelai bisa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama meskipun belum mencapai usia nikah, tentu dengan banyak pertimbangan-pertimbangan hakim dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan agar bisa mendapatkan akta nikah sehingga pernikahannya sah menurut hukum baik hukum Islam maupun hukum Nasional.

Adapun pengambilan keputusan di Pengadilan Agama, Hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara dispensasi nikah berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yakni

درءالمفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada meraih maslahat (kebaikan)”²³

Menurut kaidah di atas, setiap masalah tentu memiliki mafsadah dan maslahatnya, maka dari itu yang paling diutamakan dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu menghilangkan mafsadah karena hal itu bisa berdampak lebih besar

²³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Cet.1; Ed.1; Jakarta: Kencana,2006), h. 29.

dan menimbulkan masalah baru.

Kemaslahatan dalam perkawinan di bawah umur perlu menjadi perhatian bagi masyarakat dan pejabat yang berwenang dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan agar sedapat mungkin dicegah

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun. Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun bagi pria maupun bagi wanita. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini

Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.²⁴

Baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara jelas dan pasti apa yang menjadi alasan untuk menerima suatu dispensasi nikah kepada pengadilan. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk meminta dispensasi tersebut. Jadi tiap-tiap keadaan dalam setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, sebagai misal calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun dan telah hamil, maka untuk kenistaan wanita tersebut harus cepat-cepat dikawinkan agar anak yang dilahirkan kelak mempunyai bapak dan tidak dinamakan haram jadah.²⁵

Dalam hal permohonan dispensasi nikah yang dapat memintakan adalah:

- 1) Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita. (pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

²⁴Taufik Hamami, Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2013), hlm 31

²⁵Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 73

- 3) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 4 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019)

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pihak pria maupun wanita calon mempelai. Permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Islam.

2. Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Pengadilan Agama Sungguminasa diperoleh syarat pengajuan disepensasi nikah yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan rangkap 6 (Soft file dicopy dalam satu keping CD);
- 2) Satu (1) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon (orang tua dari calon mempelai yang mengajukan permohonan);
- 3) Satu (1) lembar foto copy kartu keluarga (KK) Pemohon;
- 4) Satu (1) lembar foto copy akta nikah pemohon dan menunjukkan yang asli;
- 5) Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon mempelai;
- 6) Satu (1) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) calon mempelai, jika belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) bisa dengan surat keterangan domisili;
- 7) Satu (1) lembar foto copy buku nikah pemohon (suami dan isteri);

- 8) Surat penolakan dari KUA (Asli);
- 9) Surat keterangan kehamilan dari dokter atau bidan (bagi yang sudah hamil); dan
- 10) Membayar biaya panjar perkara.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero,²⁶ menyatakan bahwa kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- 1) Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal

²⁶Tholib Setiadi, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 73

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- 2) Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 3) Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 4) *Convention On The Rights Of Child* pada tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- 5) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun)

2. Hak – Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52 – 66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan.

- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan

usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.

7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.

8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.

9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) diskriminasi;
- b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) penelantaran;
- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) ketidakadilan; dan
- f) perlakuan salah lainnya.

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- dan
- e) pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan sangat jelas dicantumkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Prinsip ini merupakan adopsi terhadap Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 36 Tahun 1990. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU Perlindungan anak ini harus menjadi dasar bagi setiap negara terutama bagi aparat penegak hukum dalam memenuhi perlindungan anak setiap menangani kasus yang terkait dengan anak.²⁷ ada empat prinsip perlindungan anak tersebut yaitu:²⁸

1. Prinsip non-diskriminasi

²⁷Taba, H., *Penerapan Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Pidana Formiil Dalam Perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/Pid/2012/Pt. Sulsel): Application Of Material And Criminal Criminal Law In The Criminal Acts Of Chair Action (Analysis Of South Sulawesi High Court Decision Number 08/Pid/2012/Pt. Sulsel)*. *Clavia: Journal Of Law*, 17(2), 2019. Hlm.62.

²⁸Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, cetakan ke 3, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018, hlm.282.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak
3. prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembang
4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak.

Masing-masing penjabaran prinsip ini dapat diuraikan sebagai berikut: prinsip non-diskriminasi; berarti pihak-pihak yang terkait dengan anak tidak boleh sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak; berarti semua penyelenggara perlindungan anak harus mempertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi untuk kepentingan orang dewasa. Prinsip Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; berarti setiap pihak harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang perorang. Pemenuhan hak tumbuh dan berkembang menyangkut aspek-aspek fisik, dan berkembang menyangkut aspek-aspek psikis. Jadi implementasi hak ini berarti setiap orang tidak boleh melakukan eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi serta pengabaian apa pun yang dapat menghambat atau mengganggu tumbuh kembang anak. Kemudian prinsip penghargaan terhadap pendapat anak; berarti anak harus selalu diposisikan sebagai subjek yang memiliki otonomi kepribadian.²⁹

²⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, cetakan ke 3, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018, hlm.285.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa yang beralamat di jalan Masjid Raya, No. 25, Sungguminasa, Gowa. Pemilihan Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan maraknya pernikahan di bawah umur di wilayah kerja Pengadilan Agama Sungguminasa. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sungguminasa dalam tiga tahun terakhir dibandingkan dua daerah tetangganya, Jeneponto dan Takalar.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Dalam penelitian ini informasi yang berkaitan hak – hak anak akibat dispensasi nikah.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan data penelitian dengan cara tanya-jawab. Dalam penelitian ini, proses wawancara terkait hak – hak anak akibat dispensasi nikah, dilakukan dengan mewawancari:

- 1) Hakim atau Pihak Pengadilan Agama Sungguminasa;
- 2) Orang tua yang memohon dispensasi pernikahan di bawah umur; dan
- 3) Pelaku pernikahan di bawah umur yang memperoleh dispensasi nikah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulam data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak – hak anak akibat dispensasi nikah.

E. Analisis Data

Data penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data ini menggunakan instrument analisis deduktif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa

Ketentuan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 bahwa baik pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun, jika batas usia yang telah diatur tidak dapat dipenuhi maka terdapat kebijakan yang mempermudah agar dapat dilangsungkan pernikahan bagi yang ingin melakukan pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan. Kebijakan yang dimaksud di atas adalah dispensasi nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2, dispensasi tersebut dapat diajukan oleh orang tua dari pihak yang mengajukan dispensasi nikah dan anak yang bersangkutan juga dapat mewakili dirinya sendiri untuk mengajukan permohonan dispensasi.

Dispensasi nikah adalah jalan keluar dari pintu darurat untuk kemudian menikahkan mereka yang masih di bawah umur, diberikannya dispensasi itu adalah suatu pintu darurat untuk memberikan solusi bagi mereka yang memiliki keadaan darurat seperti menikah di bawah umur atau belum memenuhi syarat yang telah diatur oleh perundang-undangan sehingga dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan jalan untuk kemudian melegalkan pernikahannya melalui sidang, karena tujuan dari dispensasi nikah adalah untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam suatu hubungan tersebut.

Pengadilan Agama Sungguminasa adalah pengadilan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten Gowa yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dengan memberikan pelayanan hukum bagi warga yang mencari keadilan khususnya bagi warga yang beragama Islam dan mempercayakan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya. Wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ada pun perkara tertentu yang dimaksud yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.³⁰

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) tentang kewajiban hakim yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.³¹

Pengertian Hakim Pengadilan Agama adalah seseorang yang diberikan kewenangan, kekuasaan atas jabatannya oleh negara untuk menyelesaikan, dan memutuskan suatu perkara yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan dan kekuasaan ini hendaknya dijalankan sesuai dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan setiap keputusannya selalu memberikan manfaat dan melindungi

³⁰Peradilan Agama di Indonesia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan_agama_di_Indonesia. (Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021).

³¹Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

masyarakat.³²

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki kepastian hukum demi terwujudnya keadilan. Masyarakat membutuhkan suatu keadilan dari aturan hukum yang dibentuk dari suatu penetapan hakim tersebut. Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim itu sendiri.

Administrasi perkara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang masing-masing memiliki tugas untuk mengelola penanganan perkara diantaranya prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, dan penyelesaian perkara. Untuk memulai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perkara di Pengadilan Agama yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan, Selama sengketa tidak meminta pengadilan untuk menanganinya maka pengadilan tidak berhak ikut campur dalam mengadili dan pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Ibu Dra.Musafira,S.H, M.H, sebagai berikut:

“Dalam hal dispensasi nikah, para pencari keadilan sebelum mengajukan dispensasi nikah harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah ditentukan di Pengadilan Agama agar memudahkan dalam proses

³²Setiasih, W., *Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, 4(3), 2017,. Hlm.238.

pendaftaran sampai persidangan. Pemohon yang akan mengajukan dispensasi terlebih dahulu membuat surat permohonan yang memuat tujuan diajukannya dispensasi itu, kemudian yang harus disiapkan alat bukti berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang ingin menikah namun belum cukup umur, akta nikah dari anak pemohon serta melengkapi berkas yang dibutuhkan di Meja Pendaftaran”.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musafira, bahwa Sebelum perkara disidangkan terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon sebagai pihak yang berperkara. Selain prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon di Pengadilan Agama, juga harus mengajukan alat bukti berupa saksi dan bukti surat sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Permohonan dispensasi usia nikah dapat diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk apabila kedua belah pihak permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah memenuhi beberapa tahap dalam pemeriksaan, begitupun sebaliknya penolakan permohonan dispensasi jika syarat yang telah ditetapkan kemudian pihak yang berperkara tidak dipenuhi maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.³⁴

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti pemohon.

³³Musafira. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa, 17 November 2021.

³⁴Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut perundang-undangan Di Indonesia,” *An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 40, Nomor. 2, 2016. h. 130.

Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi nikah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin BAB III Bagian Kedua Pasal 5 adalah sebagai berikut.³⁵

1. Surat Permohonan;
2. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali;
3. *Fotocopy* Kartu Keluarga;
4. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak;
5. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri; dan
6. *Fotocopy* Ijazah Pendidikan Terakhir Anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak;
7. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama;

Didalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa harus mempunyai pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak yang terkait seperti perkara dispensasi nikah.

Dasar pengajuan dispensasi nikah yaitu adanya penolakan dari KUA karena

³⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

calon mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, disamping Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga harus mengajukan dua orang saksi, saksi yang dimaksud yaitu saksi yang mengetahui peristiwa yang terjadi pada calon pasangan dibawah umur yang dimintai permohonan dispensasi, barulah pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Panitra Pengadilan Agama Sungguminasa Ibu Musafira, sebagai berikut:

“Pertama-tama Pemohon harus membuat surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa. Permohonan ini bisa dibuat sendiri, bisa juga dibuatkan oleh staf di pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa, lalu permohonan tersebut didaftarkan di Meja Pendaftaran, Kemudian petugas Meja I (Meja Pendaftaran) akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan dicantumkan pada surat kuasa untuk membayar, setelah itu Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank yang ditunjuk. Kemudian Pemohon menyerahkan pembayaran kepada petugas kasir sebagai tanda bukti telah menyetor panjar biaya ke Bank dan Pemohon kemudian menghadap pada petugas Meja 2 dengan menyerahkan kembali bukti pembayaran dan juga surat Permohonan dan petugas Meja 2 memberikan nomor perkara dan surat permohonan telah didaftarkan. Setelah semua terpenuhi, Pemohon tinggal menunggu surat panggilan sidang yang akan diantar ke alamat Pemohon”.³⁶

Pada dasarnya pengajuan dispensasi nikah sama dengan pengajuan perkara pada umumnya, hanya saja yang menjadi dasar pengajuan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Prosedur pendaftarannya melalui beberapa meja yaitu Meja I, Meja II, dan Kasir, setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang yang akan diantar oleh Jurusita ke alamat pemohon. Kemudian ketika hari sidang Pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan 2 orang saksi, setelah menjalani

³⁶Musafira. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa, 17 November 2021.

persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan mengeluarkan penetapan yang isinya mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi tersebut.

Mengenai prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah, akan diuraikan secara detail sebagai berikut:³⁷

1. Penggugat / Pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak pandai membaca dan menulis (buta huruf) ke bagian POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) untuk dibuatkan surat permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja 1 dan menyerahkan surat permohonan, minimal 2 rangkap. Setelah menyerahkan surat permohonan kepada Kepaniteraan (dalam hal ini petugas Meja 1). Petugas akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Apabila tidak mampu membayar biaya perkara, maka bisa mengajukan Permohonan Prodeo kepada Kedua Pengadilan dengan catatan ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
3. Petugas Meja 1 menyerahkan kembali surat permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3.
4. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (Kasir) surat permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

³⁷Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, hal. 9.

Pemegang Kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan surat permohonan. Pemegang Kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke Bank. Pembayaran biaya panjar perkara dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan. Setelah pihak berperkara telah melakukan pembayar biaya panjar perkara di Bank kemudian serahkan kembali tanda pembayaran tersebut kepada Pengadilan, karena akan dilampirkan untuk pendaftaran perkara.

5. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja 2 surat permohonan sebanyak 2 rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Petugas Meja 2 mendaftarkan atau mencatat surat permohonan dalam buku register permohonan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang Kas.
7. Petugas Meja 2 menyerahkan kembali 1 rangkap surat permohonan kepada Pemohon yang sudah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
8. Pemohon pulang ketempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh juru sita ke alamat Pemohon minimal 3 hari sebelum sidang. Jika Pemohon ketika disampaikan panggilan sidang oleh jurusita kealamatnya tidak bertemu maka panggilan disampaikan melalui

kepala desa atau lurah wilayah tempat tinggal penggugat / pemohon.

9. Pada hari sidang yang dicantumkan dalam surat panggilan, para pihak harus hadir di Pengadilan dan menunggu panggilan masuk ke ruang sidang sesuai urutan kehadiran.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa Prosedur perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa bersifat mutlak, karena dengan adanya prosedur yang dilalui dalam setiap pengajuan perkara maka proses beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa berjalan dengan lancar. Setelah memeriksa dalam persidangan, alat bukti serta alasan-alasan konkrit yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara jika memungkinkan hal-hal untuk bisa memberikan dispensasi maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) tentang kewajiban hakim yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.³⁸ Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki kepastian hukum demi terwujudnya keadilan. Masyarakat membutuhkan suatu keadilan dari aturan hukum yang dibentuk dari suatu penetapan hakim tersebut. Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim itu

³⁸Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

sendiri.

Adanya izin dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama maka perkawinan dapat dilaksanakan dengan sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan izin dispensasi nikah ini memang dapat dipandang sebagai pembenaran pernikahan dini karena undang-undang mengizinkan untuk menikah dengan usia yang belum mencapai batas yang telah ditentukan. Perlu diperhatikan bahwa izin dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama tersebut tidak hanya sekedar memberikan izin tanpa ada alasan darurat atau situasi yang mendesak, hakim tidak akan gegabah dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan para pihak.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Panitra Pengadilan Agama Sungguminasa Ibu Musafira sebagai berikut:³⁹

“Untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama Kabupaten Sungguminasa memberi penetapan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ada. Sebagai contoh yaitu alasan dikabulkannya dispensasi nikah karena keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, terbukti anak Para Pemohon (laki-laki) dengan calon isterinya sudah lama berpacaran/bertunangan dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang. karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar’i yang lebih jauh pada keduanya, oleh karena itu keadaan darurat yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi nikah untuk menghindari mudharat yang lebih besar lagi apabila perkawinan ini tidak dilangsungkan. Maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh calon

³⁹Musafira. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa, 17 November 2021.

mempelai, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Mengenai pengajuan serta pemberian dispensasi nikah seperti yang kita ketahui bahwa hakim Pengadilan Agama yang berhak mengadili dan memberikan putusan dalam hal dispensasi nikah, namun jika diteliti mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”⁴⁰

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku”

Berdasarkan penjelasan diatas maka, telah jelas bahwa yang memberi dispensasi bukan hanya hakim Pengadilan Agama saja tetapi ada pejabat selain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Bagi umat Islam, dispensasi nikah dapat diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama sedangkan bagi yang bukan beragama Islam yang berhak mengadili perkara mereka yaitu Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Umum. Mengenai pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan mengenai pejabat yang berwenang dalam memberikan dispensasi nikah itu tentu hakim sebagai pejabat Pengadilan Agama yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dan yang berhak memberikan

⁴⁰Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. H. 331.

dispensasi nikah. Adapun pejabat lain yang dimaksud dalam ayat tersebut bisa saja pejabat dari Pengadilan Negeri yang mengadili perkara non muslim.

Aturan pembebasan nikah seperti yang dijelaskan pada halaman sebelumnya, ada aturan pembebasan dari pernikahan seperti yang dijelaskan pada halaman sebelumnya, ada batasan usia menikah, tetapi ada juga pengecualian, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 dan sebagaimana kita ketahui, pemohon Muslim membawa kasus mereka ke pengadilan agama tempat tinggal mereka dan yang berhak mengadili kasus Muslim adalah pengadilan agama itu sendiri.

Indonesia memiliki keragaman budaya, ras, agama, dan lain-lain. Tidaklah mengherankan jika hukum perdata dan tata cara perkawinan berbeda-beda, karena perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya berdasarkan hukum adat dan hukum agama, seperti dalam UU No. 1974 Pasal 2 bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut hukum setiap orang Agama dan kepercayaan dilakukan . Berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Hukum Perdata Buku 1 Tentang Orang Pasal 29 dijelaskan bahwa:

“Seorang jejaka yang belum genap umur delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum genap umur lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan- alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini

dengan memberikan dispensasi.”⁴¹

Peraturan batas usia untuk menikah sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama untuk meminimalkan frekuensi pernikahan di bawah umur, terutama bagi perempuan. Di sisi lain, batasan usia yang diatur secara hukum juga sangat meringankan calon pengantin di bawah umur. Pertimbangan bahwa dalam memberikan pengecualian perkawinan, hakim yang berwenang menerbitkan akta nikah adalah hakim sebagai pelaksana undang-undang, dan dasar hakim dalam memutus adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2019. 1974 pasal 7 ayat 2.

Dari hasil wawancara sebelumnya tentang pemberian dispensasi dapat disimpulkan bahwa dalam Buku 1 KUH Perdata pada orang Pasal 29 Presiden berkuasa melarang anak di bawah umur menikah dengan memberikan dispensasi, Presiden sebagai kewenangan tertinggi menyetujui Peraturan yang ada, maka aparat penegak hukum dan masyarakat harus mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hakim tidak dapat memberikan dispensasi apabila aturan belum disahkan karena pemberian dispensasi oleh hakim tunduk pada hukum yang berlaku.

⁴¹ *Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUH Pidana dan KUHAPidana*, (Cet II; Penerbit Wacana Intelektual, 2016), h. 30.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa

Hakim merupakan suatu peran yang sangat penting di lingkungan peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Seorang hakim harus melakukan ijtihad untuk memastikan hukum dibereskan kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila: memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik Al-Qur'an, sunnah, ijmas' dan qiyas, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴² Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Adapun pemenuhan hak anak di jelaskan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan dispensasi nikah. Realitas di lapangan tidak dapat dipungkiri bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bagi para

⁴²Abdul Manan, *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

hakim mungkin tergolong sesuatu yang tidak asing. Hal ini cukup wajar mengingat bahwa perlindungan anak itu sendiri adalah hal yang harus hakim pertimbangkan pada saat memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan anak diantaranya dispensasi nikah.

Hal ini berimplikasi pada pemaknaan perlindungan anak, meskipun tidak mengurangi esensi dari makna perlindungan anak itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Musafira salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa menjelaskan bahwa:

“UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang yang berhubungan dengan anak. Undang-Undang tersebut untuk kepentingan anak diantaranya termasuk hak berpendidikan, hak untuk bebas, dan hak untuk didengarkan. Bila dikaitkan dengan dispensasi nikah itu sendiri Undang-Undang tersebut sering dijadikan landasan namun tidak secara tertulis dalam putusan. Seperti pada saat sidang maka anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kehendaknya, apabila anak tersebut setuju tanpa ada paksaan untuk menikah maka hakim sangat mempertimbangkan kehendak anak tersebut untuk diberikan dispensasi”⁴³

Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sejatinya sudah mewakili hak-hak anak. Hal ini bisa dilihat didalam beberapa pasal dalam UU tersebut yang sangat menjunjung tinggi anak untuk dilindungi. Hal ini kemudian diperkuat oleh pendapat Ibu Musafira, salah satu hakim Panitra Pengadilan Agama Sungguminasa ini mengungkapkan bahwa :

“Dengan adanya payung hukum tersebut maka hak-hak anak semakin terlindungi, terlihat Pasal 26 ayat 1 (c) dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa orang

⁴³Musafira. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa, 17 November 2021.

tua wajib melindungi anak-anaknya dari pernikahan dini. Dalam hal ini pasal ini mengandung arti bahwa orang tua wajib menjaga anaknya dari pernikahan tanpa adanya paksaan dan adanya tujuan tertentu misalnya semata-mata untuk mengambil suatu keuntungan semata”.⁴⁴

Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum mengambil keputusan harus diramu atau dipadukan, masing-masing kita harus menimbang-nimbang itu kemudian memilah hal mana yang harus didominankan. Dengan prinsip bahwa dengan terlebih dahulu mencari mudaratnya daripada mengambil manfaatnya.

Bahwa secara keseluruhan pendapat dari seluruh informan tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya benar menurut penulis, mengingat bahwa ada beberapa bagian penjelasan dan pernyataan tentang UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terkait dipensasi nikah yang tidak mengena pada sasaran yang dimaksud. Meskipun tidak kehilangan esensi UU tersebut yang dimaksud, namun perlu sedikit penambahan wawasan yang secara mendalam tentang UU tersebut. Oleh karena itu, dengan tambahan perspektif tersebut, maka akan muncul revisi atau kepekaan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai bagian dari posisi hakim dalam memutus suatu perkara, dengan mempertimbangkan perkembangan zaman, serta kompleksitas permasalahan di bidang hukum keluarga yang ditanganinya. Dalam situasi seperti ini, peran lembaga perlindungan anak dan orang tua sangat penting karena mereka memandang perlindungan anak sebagai masalah serius yang perlu ditangani. Ada

⁴⁴Musafira. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa, 17 November 2021.

beberapa faktor yang mempengaruhi UU Perlindungan Anak. sehingga sangat tidak efektif, misalnya faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan dan kebebasan serta sosial.

Pola hubungan sosial yang begitu dipengaruhi oleh dinamika perubahan ekonomi menuntut munculnya masyarakat, lembaga, ulama dan masyarakat adat juga terbuka dan kreatif untuk perubahan seperti yang diharapkan saat ini. terjadi di masa lalu. Meningkatnya jumlah kasus perkara dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama, meningkatnya kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, yang menyebabkan penerimaan pengabulan dispensasi yang tinggi, sehingga menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan kelahiran prematur. Di dunia peradilan setiap hari para hakim bersaksi bagaimana anak-anak memperjuangkan hak-haknya. Jelaslah ada rasa ketidakadilan yang belum terpenuhi meskipun sumber hukum dan perangkat hukumnya seperti agama telah memberikan tawaran dan jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Maka hakim perlu menambah wawasan agar nantinya memiliki kemanfaatan secara praktis maupun metodologis dalam memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa di atas penulis dapat memahami bahwa pelaksanaan perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terkait Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa, hakim pada dasarnya telah memahami dengan baik, dimana dalam hal ini hakim dalam memutuskan putusan pada suatu perkara dispensasi nikah merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak diantaranya yaitu hak kebebasan atau hak untuk menentukan pilihan.

C. Hak-Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa

Sebelum membahas hak-hak anak yang dijelaskan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan perkara dispensasi perkara Tentang Perlindungan Anak terhadap dispensasi nikah, terlebih dahulu penulis akan menguraikan satu putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PA.Sgm yang mengadili dan memeriksa perkara tingkat pertama telah menjatuhkan dispensasi nikah yang telah diajukan oleh: **Pemohon 1** umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Dan **Pemohon 2** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register perkara nomor 307/Pdt.P/2021/PA.Sgm telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa para pemohon mempunyai anak perempuan yang lahir pada tanggal 08 Juli 2005, umur 16 (enambelas) tahun 3 (tiga) bulan, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Gowa, bermaksud

menikahkan anak perempuan tersebut dengan laki-laki yang bernama #anakcalonpemohon, tempat tanggal lahir 08 Agustus 2000, umur 21 (duapuluhsatu) tahun 2 (dua) bulan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, tempat kediaman Kabupaten Gowa

- b. Bahwa antara anak pemohon dengan laki-laki yang bernama #anakcalonpemohon sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain selama 2 (dua tahun) serta seringkali berpergian bersama bahkan keluarga calon mempelai laki-laki telah datang melamar anak para pemohon.
- c. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana tersebut.
- d. Bahwa hubungan dengan antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.
- e. Bahwa para pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor: B.223/KUA.21.06.07/PW.01/09/2021, tertanggal 27 september 2021 dengan alasan anak dari pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun sehingga para pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan Agama Sungguminasa.

- f. Bahwa anak paara pemohon, berstatus ggadis sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan telah aqil baligh dan siap pula menjadi kepala rumah tangga.
- g. Bahwa para pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon. Dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, sehingga pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan UU Perkawinan yaitu 19 (sembilanbelas) tahun, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya. Hakim juga telah mendengarkan keterangan para pihak yang terkait dan juga memeriksa bukti-bukti yang membenarkan dan mempertahankan permohonan Pemohon.

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon bersama anaknya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagaimana telah disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, bahwa sebelum hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu menasehati para pemohon bersama anaknya untuk mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah karena usia anak para pemohon belum cukup untuk melakukan pernikahan, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, maka di bacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 . Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak tersebut umur 16 tahun 3 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing adalah orang dekat pemohon, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai

agama Islam, telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata alasan para pemohon bersama anaknya mengajukan dispensasi nikah, telah cukup kuat untuk menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh

sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang bahwa dengan menikahkan #namaanakpemohon dan #calonanakpemohon, maka Hakim berpendapat bahwa suatu tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, baik dari segi adat istiadat, maupun dari segi agama, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya tanggung jawab dan saling mencintai antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta, terbukti calon suami anak pemohon telah melamar #namaanakpemohon dan lamarannya telah diterima, maka pernikahan harus segera dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu anak pera pemohon mencapai usia nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, calon suami anak para pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap, maka majelis Hakim menilai bahwa anak para pemohon dengan pekerjaannya tersebut mampu mensejahterakan dan menghidupi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta itu pula, terbukti anak para pemohon dan calon suaminya telah menyatakan persetujuannya untuk menikah, demikian pula orangtua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut, hal tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan menurut ketentuan

pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan anak para pemohon harus disegerakan untuk menghalalkan hubungan mereka dan untuk menghindari fitnah yang berkepanjangan serta hal-hal yang tidak diinginkan yang biasa menimbulkan masalah besar antara keluarga kedua belah pihak, hal tersebut relevan dengan qaidah ushul fiqh yang menyatakan:

درءالمفسد سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya:” menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”.⁴⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan yang dimaksud dalam pasal (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa selanjutnya dan kemudahratan yang berkepanjangan, sehingga perlu memberikan Dispensai Nikah kepada anak para pemohon, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan;⁴⁶. Karena Hukum berbasis Islam memiliki akar sejarah yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Aturan-aturan Islam berbasis budaya selalu berkembang menyertai sejarah perjalanan bangsa yang terkait

⁴⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Cet.1; Ed.1; Jakarta: Kencana,2006), h. 29.

⁴⁶Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 307/Pdt.P/2021/PA.Sgm, Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada tanggal 14 Oktober 2021.

dengan dinamika kehidupan masyarakat.⁴⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yaitu, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan pasangannya.

2. Hak Anak Terkait Perlindungan Terhadap Putusan Perkara Dispensasi Nikah

Berdasarkan putusan perkara dispensasi nikah yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi pertimbangan dasar hakim dalam menetapkan suatu putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa. Hakim dalam hal ini memeriksa dan mengadili maksud dari pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa, karena didasarkan pada ketentuan beberapa pasal di UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya pada Pasal 26 huruf (c) bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak”. Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tiada lain dengan maksud hanya untuk

⁴⁷Santing, W. S., *The Validity Of Islamic Balances Of Regional Regulation (Perda) In Indonesia's Constitutional Perspective: Indonesian Political Law To The Post Amendment Constitution Of Republic Of Indonesia Of 1945*. Al Daulah: *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 8(2), 2019, hlm. 139.

melindungi anak pemohon dari perlakuan pemohon untuk mencari keuntungan semata ataupun eksploitasi seksual terhadap anak tanpa mendengarkan terlebih dahulu apa kemauan dari anak pemohon dari pengajuan pada dispensasi nikah tersebut. Kemudian dalam hal ini dalam pengabulan permohonan pemohon dispensasi nikah, hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan pemohon. Permohonan dispensasi nikah hanya dikabulkan jika permohonan pemohon dispensasi nikah mengandung unsur darurat atau darurat perkawinan. Unsur darurat misalnya sudah tidak dapat dipisahkan dikhawatirkan terjadinya perzinahan dan darurat perkawinan yaitu telah hamil atau karena pergaulan bebas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Musafira, salah satu hakim Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa:

“Hakim mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah karena dapat dilihat bahwa kedua anak tersebut yang ingin dinikahkan sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak tersebut sering pergi bersama sehingga dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah sehingga patut dikabulkan hal ini juga sesuai dengan qaidah Ushul Fiqih menolak mafsadat harus didahulukan daripada meraih sebuah keabikan serta sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena tidak ada unsur paksaan pada kedua anak tersebut untuk melangsungkan pernikahan.”⁴⁸

Dalam hal ini berarti menyelamatkan dan melindungi anak tersebut dilingkungan sekitarnya dari perlakuan diskriminasi. Pengabulan permohonan dispensasi nikah dengan alasan unsur darurat tersebut telah melindungi anak dari pada tidak mengabulkannya. Dalam hal ini UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

⁴⁸Musafira. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa, 17 November 2021.

Perlindungan Anak lebih berperan karena dapat melindungi anak dari perlakuan diskriminasi orang-orang dilingkungan sekitarnya yang dapat mengakibatkan mental dan psikologis anak terganggu. Meskipun hak-hak anak yang lain tidak dapat lagi didapatkan, seperti anak tersebut kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya karena sudah sibuk mengurus rumah tangganya sehingga cita-cita yang dulu ingin dicapai tidak tercapai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, selain permohonan pemohon yang mengandung unsur darurat maka hakim berupaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemohon dispensasi nikah demi kemaslahatan anak tersebut kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Ibu dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, bahwa Pengadilan Agama menyambut dengan baik upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini. Dimana dalam hal ini hakim hanya mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah jika mengandung benar kemaslahatan dan benar-benar adanya unsur darurat. Seperti halnya perkara penetapan Nomor 307/Pdt.p/2021/PA.Sgm permohonan dispensasi pemohon dikabulkan karena adanya kemaslahatan dan adanya unsur-unsur darurat yaitu dikarenakan anak dari pemohon sudah saling mengenal satu sama lain selama 2 (dua) tahun serta seringkali berpergian bersama, berhubungan dengan hal tersebut maka para pemohon sangat mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan karena pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa belum efektif karena dalam hal ini bentuk perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon dispensasi nikah sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi tanpa melihat hak-hak anak yang lainnya. Dalam hal ini anak kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, berkreasi, bergaul dengan teman sebayanya, dan memanfaatkan waktu luang.

Akibat dari penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa maka menyebabkan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi, Dalam hal ini anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, berkreasi, dan memanfaatkan waktu luang. Jika ditinjau dari Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sunggumiansa maka belum efektif karena dalam hal ini bentuk perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon dispensasi nikah sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi tanpa melihat hak-hak anak yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengabulan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Sungguminasa Terkait Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa, hakim pada dasarnya telah memahami dengan baik, dimana dalam hal ini hakim dalam memutuskan putusan pada suatu perkara dispensasi nikah merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut hakim telah menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum terkait dengan pengabulan dispensasi nikah. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat keadaan darurat demi menghindari mafsadah (kerusakan) maka harus diberikan dispensasi dan segera dikawinkan
2. Akibat dari penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa maka menyebabkan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi, Dalam hal ini anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, berkreasi, dan memanfaatkan waktu luang. Jika ditinjau dari Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sunggumiansa

maka belum efektif karena dalam hal ini bentuk perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon dispensasi nikah sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi tanpa melihat hak-hak anak yang lainnya.

B. Saran

1. Perlu adanya pembahasan khusus terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bagi hakim agar lebih memahami UU tersebut dengan baik dan kedepannya hakim dalam memutuskan suatu perkara lebih mengerti dan lebih adil dalam mengambil tindakan yang tidak merugikan suatu pihak, serta hak-hak anak bisa menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam pengabulan dispensasi nikah.
2. Hendaknya hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai acuan agar hak anak tersebut tetap terjamin serta diperlukannya penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk dapat menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga patuh dan taat pada peraturan-peraturan terkhususnya mengenai dipensasi nikah dalam kaitannya dengan UU perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Azhari, Aidul Fitriadi. 2005. *Menemukan Demokrasi*. Cet. Ke-1. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Djazuli, A .2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Cet.1 Ed.1. Jakarta: Kencana.
- Fadhilah, Muhammad. 2014. *Menikah Itu Indah*. Yogyakarta: Solusi Distribusi
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamami, Taufik. 2013. *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.
- Hosen, Ibrahim. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumudin.
- Kementerian Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Fajar Mulya.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia. Cet ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUH Pidana dan KUHAPidana*. Cet II; Penerbit Wacana Intelektua. 2016.
- Kustini. 2013. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Amin Suma. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. H. 331.
- Peradilan Agama di Indonesia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan_agama_di_Indonesia. (Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021).
- Rafiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

- Ramulyo, M. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. cetakan ke 3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saleh, K. Wantjik. 2004. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiadi, Tholib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta: Bandung.
- Soimin, Soedharyo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga Menurut Prespektif Hukum Barat, Hukum Adat, Hukum Agama*. Jakarta: Sinar Geafikia.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosoedibio, 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Ridwan. 1992. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Tarigan, Amir nuruddin dan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

PERUNDANG – UNDANGAN

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung, *No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah*, bab IV, pasal 15 ayat (4).
- Putusan Perkara Dispensasi Nikah Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PA.Sgm, Pengadilan Agama Sungguminasa, Pada tanggal 14 Oktober 2021.
- Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013*.
- Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

JURNAL

Hardani, S. 2016. Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *An-Nida'*, 40(2), 126-139.

Santing, W. S. 2019. *The Validity Of Islamic Balances Of Regional Regulation (Perda) In Indonesia's Constitutional Perspective: Indonesian Political Law To The Post Amendment Constitution Of Republic Of Indonesia Of 1945*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 8(2), 139-153.

Setiasih, W. 2017. *Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, 4(3), 235-245.

Taba, H. 2019. *Penerapan Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Pidana Formiil Dalam Perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/Pid/2012/Pt. Sulsel): Application Of Material And Criminal Criminal Law In The Criminal Acts Of Chair Action (Analysis Of South Sulawesi High Court Decision Number 08/Pid/2012/Pt. Sulsel)*. *Clavia: Journal Of Law*, 17(2), 55-68.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 23199/S.01/PTSP/2021
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar Nomor : B.478FH/Unibos/XI/2021 tanggal 11 November 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **M. AKBAR**
 Nomor Pokok : 4516060
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS HUKUM HAK – HAK ATAS ANAK AKIBAT DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 November 2021 s/d 12 Februari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 12 November 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*


SIMAP PTSP 12-11-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231



2. Dokumentasi





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 59/FH-GPM/II/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM HAK-HAK ATAS ANAK
AKIBAT DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA SUNGGUMINASA**

Penulis: **M. AKBAR**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	19%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Makassar, 21 Februari 2022

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

NIDN: 0924056801

Phone: 0813-4271-7320

Email :law@universitas.ac.id